



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA
NOMOR 471 TAHUN 2020
TENTANG
ADDENDUM PERATURAN REKTOR NOMOR 372 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH BAGI DOSEN TETAP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA PERIODE 2019-2023**

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

- Menimbang : bahwa sehubungan ketentuan pemberian insentif publikasi artikel ilmiah bagi dosen tetap di lingkungan Universitas Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor Nomor 372 Tahun 2020 belum cukup memberikan kejelasan batas penerbitan bagi artikel ilmiah yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif, maka dilakukan perubahan dan penambahan ketentuan terkait hal tersebut.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Surabaya 2012;
2. Keputusan Ketua Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 022/SK/YUS/II/2019, tentang pengangkatan Saudara Ir. Benny Lianto Effendy Sabema, M.M.B.A.T. sebagai Rektor Universitas Surabaya masa bakti 2019 – 2023;
3. Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 054/SK/YUS/V/2019 tentang Perubahan Nama Pada SK Nomor: 022/SK/YUS/II/2019 tentang Pengangkatan Sdr. Ir. Benny Lianto Effendy Sabema, M.M.B.A.T. sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bakti 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG ADDENDUM PERATURAN REKTOR NOMOR 372 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH BAGI DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA PERIODE 2019-2023**
- Pertama : Memperjelas beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 372 Tahun 2020 dengan mengubah beberapa diktum sebagai berikut:
1. Diktum Ketiga:

Artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua peraturan ini adalah:
a. Artikel ilmiah pada jurnal dengan edisi terbit pada rentang waktu 1 November 2020 sampai 31 Agustus 2023; atau

b. Artikel hasil seminar yang publikasinya terbit pada rentang waktu 1 November 2020 sampai dengan 31 Agustus 2023.

2. Diktum keduabelas:

- a. Peraturan ini berlaku untuk pengajuan insentif artikel ilmiah yang terbit mulai tanggal 1 November 2020.
- b. Pengajuan permohonan insentif dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal edisi terbit jurnal atau prosiding seminar.
- c. *Co-first author* dan *co-corresponding author* yang ditunjukkan melalui keterangan "equally contributing authors" tidak dapat mengajukan insentif atas artikel tersebut.
- d. Penulis korespondensi dibuktikan dengan email korespondensi yang tertulis pada artikel ilmiah tersebut.

Kedua : Menambahkan ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 372 Tahun 2020 sebagai berikut.

Pengajuan insentif artikel ilmiah dan artikel seminar yang terbit sebelum tanggal 1 November 2020 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 308 Tahun 2019.

Ketiga : Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 November 2020.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 3 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,



Ir. BENNY LIANTO, M.M.B.A.T.

Salinan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Surabaya;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Dekan Fakultas/Direktur Politeknik di Lingkungan Universitas Surabaya;
4. Ketua Departemen MIPA/MKU;
5. Direktur Sumberdaya Manusia;
6. Direktur Keuangan;
7. Direktur Perpustakaan;
8. Manajer Sekretariat Rektorat – Pusat Arsip & Museum (asli).